



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 1055 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD CACABAN 5 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala SD CACABAN 5 Magelang, Tanggal 4 Juni 2015 tentang Permohonan ijin operasional Sekolah
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Tengah Nomor 421.7/213/232 Tanggal 4 Juni 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD CACABAN 5 MAGELANG
- Menimbang** : 1. Bahwa SD CACABAN 5 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat** 1. Undang-undang
a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
2. Peraturan Pemerintah.
PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :

1. Nama : SD CACABAN 5 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Kyai Mojo No.34 Magelang
3. Telepon : (0293) 367979
4. Tgl Berdiri :

Untuk menyelenggarakan / mengoperasikan:

1. Nama : SD CACABAN 5 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Kyai Mojo No.34 Magelang
3. Telepon : (0293) 367979

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 4 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Drs. Jarkadi, M.Pd.
Pembina Tk. I

NIR 09600719 198503 1 008